BUPATI TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2032;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Berita Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6075);

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pembangunan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pembangunan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);

6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022-2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2032, yang selanjutnya disebut Rippanbab Tahun 2022-2032 adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2032.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan

[illegible], pengembangan pariwisata, atau merupakan kesatuan dua atau tiga [illegible] yang dikunjungi dalam jangka waktu [illegible].

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, kelindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil karya manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Kawasan tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang di [illegible] terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi [illegible] kepariwisataan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pasal ini Wisata adalah [illegible] dasar dari [illegible] yang dipergunakan bagi [illegible] dalam [illegible] dan [illegible] kebutuhan [illegible].
14. Pasal ini Pariwisata adalah [illegible] yang [illegible] dilakukan untuk memenuhi perjalanan [illegible], kesejahteraan, [illegible] dalam melaksanakan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
15. Pariwisata Pariwisata adalah [illegible] untuk [illegible], [illegible] dengan [illegible] untuk [illegible] dan [illegible] pemerintah.
16. Industri Pariwisata adalah [illegible] Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Kelembagaan Kepariwisataan adalah [illegible] yang dikembangkan secara [illegible], meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan [illegible] operasional, yang secara [illegible] guna [illegible] pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
18. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup kawasan atau [illegible] sebagai suatu kesatuan dengan [illegible] Kepariwisataannya, serta memiliki [illegible] atau [illegible] produk pariwisata

criteria yang [illegible] dan [illegible] [illegible] sebagai komponen penilaian kinerja [illegible].

20. Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah [illegible] yang berdiri mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata daerah mandiri [illegible] sebagai koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha dan [illegible] Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Ripparda Tahun 2022-2032.
(2) Ketentuan Ripparda Tahun 2022-2032
   a. [illegible] dan [illegible] dan [illegible] pembangunan Daerah [illegible] [illegible] pembangunan yang berlaku;
   b. sebagai dasar kebijakan dan dasar pertimbangan di dalam [illegible] Rencana Induk [illegible] Daerah Bidang Pariwisata; [illegible]
   c. sebagai dasar pertimbangan, sinkronisasi, dan pengintegrasian pembangunan [illegible] Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Ripparda Tahun 2022-2032 meliputi wilayah administrasi Daerah, dengan [illegible] kompetitif [illegible] dengan [illegible] pariwisata di [illegible] dan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 4

Ripparda Tahun 2022-2032 [illegible] 4 [illegible] pembangunan [illegible] [illegible]
a. destinasi pariwisata;
b. industri pariwisata;
c. pemasaran pariwisata; dan
d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 5

Prinsip pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
a. menjunjung tinggi [illegible] sebagai [illegible] dan [illegible] dan Tuhan Yang Maha Esa, [illegible] [illegible] dan [illegible];
b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kemakmuran, dan pemerataan [illegible];
d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e. memberdayakan masyarakat setempat;
f. menjaga keseimbangan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistem dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;

g. memiliki kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya sebagai destinasi pariwisata daerah berbasis alam dan budaya.

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
a. membangun destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan religi dengan memanfaatkan keunggulan alam dan budaya, sebagai destinasi pariwisata;
b. membangun industri pariwisata berstandar nasional dengan menciptakan produk pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya;
c. membangun citra sebagai destinasi pariwisata melalui pemasaran pariwisata bertanggung jawab dan terpadu; dan
d. membangun kelembagaan kepariwisataan terpadu yang andal.

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
a. mengembangkan destinasi pariwisata berbasis daya tarik wisata dan kawasan pariwisata yang berwawasan dengan kelestarian lingkungan dan menjunjung nilai-nilai budaya dan religi;
b. mewujudkan industri pariwisata yang kuat dengan memberdayakan industri mikro, kecil, dan menengah dengan usaha pariwisata untuk menciptakan usaha/nilai produksi dan distribusi berbasis lokal, serta memperkuat jejaring industri secara nasional dan internasional;
c. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan; dan
d. penguatan kelembagaan pariwisata yang handal dan sinergi serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang tangguh dan berdaya saing.

Pasal 9

(1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:
   a. peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
   b. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
   c. peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata; dan
   d. peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang kepariwisataan.
(2) Indikator sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 10

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

a. pembangunan pemanfaatan pariwisata serta pengembangan daya tarik wisata dan ciri khas wisata tematik yang mencerminkan keunggulan alam, geologi, budaya, dan agroindustri, sebagaimana mencerminkan unsur-unsur dan budaya yang memiliki nilai penting;

b. pengembangan pusat pelayanan primer yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata dan pusat informasi pariwisata Daerah;

c. pengembangan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata serta pusat penyelenggaraan wisatawan dan kegiatan wisata ke kawasan destinasi wisatanya;

d. pengembangan kegiatan wisata pendidikan, wisata petualangan dan wisata khusus pada daya tarik wisata berbasis budaya, agroindustri, keunggulan geologi, dan wisata kreatif;

e. penetapan pusat kuliner pariwisata yang mendukung dan untuk kegiatan, serta mengacu pada kebutuhan wisatawan dan penduduk pada pusat pelayanan primer dan sekunder, daya tarik wisata, serta daya tarik wisata;

f. pengembangan pariwisata bagaya masyarakat dan pengelolaan pemanfaatan serta konservasi kearifan masyarakat untuk mendukung masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan bertaraf serta mengunggung tinggi nilai-nilai budaya dan religiusitas;

g. mendorong pengembangan regulasi investasi, khususnya mendukung pariwisata berkualitas, yang dapat mempercepat pertumbuhan pariwisata Daerah.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 11

(1) Strategi untuk pembangunan pemanfaatan pariwisata serta pengembangan daya tarik wisata dan ciri khas wisata tematik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

a. mendorong Kawasan Strategis Pariwisata dengan fungsi strategis memberikan perlindungan terhadap keunggulan geologi, mencerminkan nilai, dan keunggulan budaya;

b. mendorong Kawasan Agroindustri dan Kawasan Pariwisata Pengembangan Cepat/Inti sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata yang berfungsi mengembangkan potensi pariwisata budaya, pariwisata kreatif, dan pariwisata petualangan dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya dan nilai untuk menggerakkan perekonomian lokal dan menyebarkan aktivitas pariwisata ke kawasan di sekitarnya.

c. mengembangkan daya tarik agrowisata unggulan yang mendukung pemberdayaan daya tarik wisata lain di sekitarnya;

d. mengembangkan daya tarik wisata budaya dan religi unggulan yang mendukung pemberdayaan daya tarik wisata lain di sekitarnya;

e. mengembangkan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dalam sebagai daya tarik agrowisata unggulan yang mendukung pemberdayaan daya tarik wisata lain di sekitarnya;

f. mendukung pemanfaatan sumber daya alam dalam pengembangan daya tarik wisata unggulan Daerah;

g. mengembangkan area berbasis kewaspadaan alam, budaya dan religi, serta area lain yang memiliki keunikan;

h. mengembangkan desa wisata Daerah di desa yang memiliki potensi pertanian, agrowisata, budaya dan religi, serta wisata lainnya;

i. mengembangkan desa wisata tematik budaya wisata dengan pelestariannya; dan

j. mengembangkan pemasaran kawasan wisata dengan produk pariwisata yang berkembang dan unggul pada wisatawan di setiap desa wisata tematik.

(2) Strategi untuk pengembangan pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

a. mengembangkan pusat pelayanan utama perbelanjaan Daerah; dan

b. mengembangkan pusat informasi dan pelayanan pariwisata Daerah di pusat pelayanan utama pariwisata Daerah.

(3) Strategi untuk pengembangan pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

a. mengembangkan pusat pelayanan sekunder pariwisata Daerah; dan

b. mengembangkan pusat informasi agrowisata dan pariwisata tematik, pusat informasi wisatawan, pusat informasi agrowisata, pusat informasi pariwisata budaya dan religi, pusat informasi pariwisata petualangan, dan pusat informasi kawasan pada pusat pelayanan sekunder.

(4) Strategi untuk pengembangan kawasan wisata pendidikan, wisata petualangan dan wisata tematik pada daya tarik wisata berbasis budaya, agrowisata, kewaspadaan geologi, dan tematik tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

a. mengembangkan pendidikan pada pihak, wisatawan mengenai tentang pariwisata pendidikan, pariwisata petualangan, geowisata, pariwisata tematik;

b. mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan pariwisata pendidikan pada daya tarik wisata berbasis budaya dan agrowisata;

c. mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan geowisata dan pariwisata petualangan pada daya tarik wisata berbasis kewaspadaan geologi yang dimiliki Daerah; dan

d. mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan pariwisata tematik pada daya tarik wisata berbasis tematik tematik.

(5) Strategi untuk pembangunan fasilitas pariwisata yang memadai dan ramah lingkungan, serta memenuhi kebutuhan wisatawan dan penduduk pada pusat pelayanan, primer dan sekunder, desa wisata, serta dapat tarik wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:

a. mengembangkan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta dilengkapi dengan fasilitas daerah yang tertib dan teratur;

b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan wisatawan terhadap pengelolaan pariwisata dan pola hidup ramah lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan adat;

c. [illegible] pembangunan [illegible] di desa wisata [illegible];

d. meningkatkan fasilitas [illegible] dan [illegible], berbasis kawasan [illegible];

e. meningkatkan fasilitas fasilitas dan pelayanan umum di desa wisata, dapat tarik wisata, dan fasilitas pariwisata;

f. [illegible] fasilitas publik [illegible] dapat tarik wisata yang berada pada kawasan budaya dan desa wisata tertentu;

g. meningkatkan fasilitas fasilitas dan pelayanan [illegible] dan kesehatan di pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder, desa wisata, serta di dapat tarik wisata tapi tarik wisata;

h. meningkatkan [illegible] dan fasilitas [illegible] [illegible] di desa wisata, dapat tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas [illegible]; dan

i. [illegible] fasilitas bagi wisatawan [illegible] di desa wisata, dapat tarik wisata, dan fasilitas pariwisata.

(6) Strategi untuk pengembangan pariwisata [illegible] dan pembangunan pariwisata serta [illegible], sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf [illegible], meliputi:

a. [illegible] kesadaran [illegible] dan Pemerintah Desa terhadap potensi [illegible] yang dimiliki [illegible] serta pengembangan pariwisata yang berbasis nilai [illegible] pembangunan dan pembangunan yang berkelanjutan; dan

b. [illegible] yang [illegible] dan [illegible] sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan Daerah [illegible] pelatihan dan pendampingan yang [illegible] tinggi [illegible] budaya dan adat.

(7) Strategi untuk mendorong pengembangan [illegible] investasi, [illegible] kemudahan perizinan berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf [illegible], meliputi:

a. mendorong pengembangan [illegible] investasi, [illegible] kemudahan perizinan bagi investasi pariwisata serta investasi pariwisata oleh masyarakat; dan

b. mendorong pembangunan sistem informasi investasi berbasis teknologi informasi untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan perizinan investasi.

BAB IV
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 13

Kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

a. pengembangan industri pariwisata yang berwawasan lingkungan, sosial, dan budaya berbasis pemberdayaan masyarakat;
b. pengembangan kemitraan usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kreatif yang dapat mendukung pembangunan industri pariwisata Daerah; dan
c. [illegible] jejaring pemasaran dengan usaha pariwisata, seni tari [illegible], dan dan [illegible] bersama, baik sebagai produk [illegible] maupun sebagai [illegible].

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 14

(1) Strategi untuk pengembangan industri pariwisata yang berwawasan lingkungan, sosial, dan budaya berbasis pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah:
   a. [illegible] pembangunan dan [illegible] produk usaha pariwisata berbasis lingkungan lingkungan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat;
   b. [illegible] pendidikan usaha pariwisata kepada [illegible] pelaku usaha [illegible] dengan [illegible] yang [illegible] [illegible];
   c. [illegible] pengelolaan [illegible] dalam pelaksanaan [illegible] Daerah [illegible] pegawai [illegible] [illegible] [illegible];
   d. [illegible] [illegible] [illegible] usaha pariwisata.
(2) Strategi pengembangan kemitraan [illegible] usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
   a. [illegible] pariwisata [illegible] dan [illegible] kerjasama dengan Pemerintah Daerah [illegible] [illegible] pembiayaan [illegible] kecil dan menengah [illegible] [illegible] dalam [illegible] produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kreatif yang dapat mendukung industri pariwisata;
   b. [illegible] kerjasama [illegible] yang [illegible] usaha [illegible] pariwisata, [illegible], [illegible] usaha mikro, kecil, dan menengah, [illegible] dalam pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang [illegible] pariwisata;
   c. [illegible] peran industri besar dalam [illegible] industri mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung pengembangan industri pariwisata; dan

d. membangun hubungan bisnis yang harmonis antara usaha pariwisata dengan industri mikro, kecil, dan menengah yang mendukung pariwisata melalui regulasi dan pembentukan forum komunikasi.

(3) Strategi untuk pengembangan jejaring pemasaran dengan usaha pariwisata, daya tarik wisata, dan desa wisata tematik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
   a. mengembangkan kerjasama antara pengelola biro dengan usaha penyediaan akomodasi/homestay, usaha jasa makanan dan minuman, serta usaha daya tarik wisata dalam penyediaan cinderamata khas Daerah; dan
   b. mengembangkan kerjasama antara pengelola biro dengan desa wisata, usaha daya tarik wisata, dan usaha perjalanan wisata dalam penjualan paket wisata kreatif pembuatan kerajinan khas Daerah.

BAB V
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 14

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:
a. pengembangan basis data jumlah kunjungan, profil wisatawan, dan media promosi pemasaran pada daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata dengan berbasis teknologi informasi;
b. pengembangan pasar wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa dan rombongan kantor dari kabupaten/perusahaan dan pasar wisatawan mancanegara sebagai pasar wisatawan utama;
c. pengembangan pasar wisatawan mancanegara segmen [illegible] sebagai target untuk generasi dan pariwisata [illegible];
d. pengembangan citra pariwisata sebagai destinasi pariwisata alam berbasis alam dan budaya; dan
e. pengembangan kerjasama dengan [illegible] pelaku, media, dan [illegible] dalam pemasaran pariwisata Daerah.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

(1) Strategi untuk pengembangan basis data jumlah kunjungan, profil wisatawan, dan media promosi pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
   a. mengembangkan sistem database terpadu pada daya tarik wisata;
   b. mengembangkan sistem informasi kunjungan wisatawan berbasis digital pada fasilitas akomodasi dan rumah makan;
   c. membangun infrastruktur media promosi berbasis teknologi informasi;

d. mengembangkan situs web interaktif untuk promosi pariwisata umum, [illegible] pariwisata petualangan, agrowisata, pariwisata budaya, pariwisata religi, dan pariwisata kreatif; dan

e. mengembangkan aplikasi digital untuk informasi dan promosi dari [illegible] atraksi unggulan.

(3) Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan mancanegara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

a. mengembangkan pendekatan pasar wisatawan mancanegara yang berbasis [illegible] untuk mengenali kebutuhan, preferensi, dan kepuasan wisatawan terhadap produk pariwisata Daerah;

b. mengembangkan promosi pariwisata lagi pasar wisatawan mancanegara [illegible] keluarga dan [illegible] kaum, serta pelajar dan mahasiswa [illegible] pasar wisatawan petualangan sebagai target pasar wisatawan Daerah;

c. mengembangkan kerjasama promosi dengan Pemerintah Daerah [illegible] pariwisata petualangan unggulan Indonesia, penyelenggara, media pariwisata [illegible], serta komunitas [illegible] pariwisata untuk menjaring pasar wisatawan mancanegara yang lebih luas.

(3) Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan mancanegara segmen keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:

a. mengembangkan profilasi pasar wisatawan mancanegara untuk mengenali kebutuhan, preferensi, dan kepuasan wisatawan segmen keluarga [illegible] terhadap produk pariwisata Daerah; dan

b. mengembangkan kerjasama promosi dengan [illegible] pariwisata dan pariwisata petualangan unggulan Indonesia untuk menjaring pasar wisatawan mancanegara di Indonesia.

(4) Strategi untuk pengembangan situs pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:

a. membangun situs [illegible] untuk wisatawan mancanegara dan [illegible]; dan

b. mengembangkan [illegible] promosi berbasis pelibatan dan partisipasi untuk mendukung [illegible] situs sebagai [illegible] pariwisata [illegible] berbasis alam dan budaya melalui kerjasama dengan [illegible] media dan media.

(5) Strategi untuk pengembangan kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:

a. membangun dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah;

b. mengembangkan kemitraan promosi pariwisata Daerah dengan sektor pemasaran digital dalam negeri;

c. mengembangkan kemitraan dengan media nasional dan internasional [illegible] promosi pariwisata Daerah;

d. mengembangkan media promosi pariwisata terpadu yang efektif berbasis [illegible] internal dengan kabupaten/kota di Indonesia; dan

e. mengembangkan [illegible] promosi pariwisata dengan kabupaten/kota di Indonesia.

BAB V
PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Kependudukan Kependudukan

Pasal 16

Kebijakan pembangunan kependudukan kependudukan, meliputi:

a. pengembangan forum data kelola partisipasi Bintan sektor dengan melibatkan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mempercepat pengembangan Daerah sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya;
b. pengembangan organisasi pariwisata berbasis usaha dan profesi pariwisata;
c. pengembangan kerangka pengelolaan pariwisata di desa-desa; dan
d. pengembangan kapasitas kelembagaan komunitas yang mendukung pariwisata Daerah.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Kependudukan Kependudukan

Pasal 17

(1) Strategi untuk pengembangan forum data kelola partisipasi Bintan sektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
   a. membentuk dan mengembangkan forum data kelola partisipasi sebagai media komunikasi dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam mendukung kependudukan Daerah;
   b. mengintegrasikan sistem informasi data kelola partisipasi [illegible] berbasis [illegible] dan [illegible] untuk kemudahan [illegible];
   c. mengoptimalkan [illegible] pariwisata dan [illegible] yang [illegible] berbasis [illegible] dalam pemanfaatan kependudukan; dan
   d. mengintegrasikan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, akademisi, dan media yang [illegible] dalam [illegible] pelaksanaan program pembangunan yang mendukung pengembangan Daerah sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya Daerah.

(2) Strategi untuk pengembangan organisasi pariwisata berbasis usaha dan profesi pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
   a. mendukung pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata Daerah;
   b. mengembangkan [illegible] komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan dengan organisasi terkait pariwisata di Daerah dan Provinsi Jawa Barat dalam rangka pengaturan organisasi profesi dan usaha pariwisata; dan
   c. mengembangkan program kerjasama antara organisasi usaha dan profesi pariwisata dengan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan.

(5) Kewajiban untuk pengembangan lembaga pengelolaan pariwisata di desa-desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

a. membentuk dan mengembangkan lembaga pengelolaan pariwisata di desa dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang sudah berkembang di desa, seperti tetapi tidak terbatas pada Badan Usaha Milik Desa, Kelompok Sadar Wisata, Karang Taruna, dan lain-lain; dan

b. mempertimbangkan peran para Camat dalam penyelenggaraan pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah yang membidangi urusan Pariwisata di tingkat Provinsi.

(6) Kewajiban untuk pengembangan kepemilikan komunitas kreatif yang membidangi pariwisata Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:

a. mengembangkan pembinaan yang berkesinambungan terhadap komunitas kreatif yang sudah ada dan membangun komunitas kreatif pada desa-desa wisata tertentu;

b. mengembangkan sikap pengembangan pariwisata kreatif dan kreatif dari kelompok masyarakat pariwisata; dan

c. membangun kerjasama dalam sektor dalam pengembangan komunitas kreatif dan kreatif dan membangun komunitas masyarakat kreatif dan kreatif dengan desa lainnya.

BAB VI

PENGELOLAAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan pariwisata Daerah meliputi:

a. struktur penyelenggaraan pariwisata;

b. Kawasan Pengembangan Pariwisata; dan

c. Kawasan Strategis Pariwisata.

Bagian Kedua

Struktur Penyelenggaraan Pariwisata

Pasal 20

(1) Struktur penyelenggaraan pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 huruf a, meliputi:

a. pusat pelayanan primer pariwisata adalah Wilayah Singaparna; dan

b. pusat pelayanan sekunder pariwisata adalah Kecamatan Rajapolah, Kecamatan Cibeuti, Kecamatan Taraju, Manonjaya, Sukaraja, dan Cikatomas.

(2) Fungsi pusat pelayanan primer pariwisata, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:

a. pusat gerbang Daerah sebagai destinasi pariwisata;

b. pusat penyediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata skala nasional dan

c. pusat pemasaran [illegible] dan wisatawan di sekitar wilayah Daerah.

(3) Pusat pusat pelayanan sebagaimana pariwisata, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, adalah:

a. pusat pemasaran pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata;

b. pusat pelayanan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata skala nasional yang berciri khas lokal dan sesuai dengan karakteristik wilayahnya; dan

c. pusat pelayanan kegiatan wisata dan wisatawan di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata.

Bagian Ketiga

Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pasal 20

(1) Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten meliputi:

a. memiliki potensi pariwisata alam dan budaya khas Daerah;

b. pengembangannya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan Daerah; dan

c. pengembangannya akan dapat mendorong pertumbuhan pariwisata di sekitarnya.

(2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kawasan Agrowisata Kabupaten Tanjungkarang; dan

b. Kawasan Pariwisata Pemandangan Gunung Kunyit Kabupaten Tanjungkarang.

Pasal 21

(1) Arahan pembangunan Kawasan Agrowisata Kabupaten Tanjungkarang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. tema pengembangan produk adalah agrowisata;

b. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya produk pariwisata yang memanfaatkan upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pertanian sebagai produk agrowisata [illegible] yang [illegible];

c. jenis wisata unggulan adalah agrowisata;

d. jenis wisata pendukung adalah pariwisata sejarah/[illegible], [illegible], pariwisata petualangan, dan agrowisata.

(2) Arahan pembangunan Kawasan Pariwisata Pemandangan Gunung Kabupaten Tanjungkarang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. tema pengembangan produk adalah pariwisata petualangan gunung;

b. sasaran pengembangan kawasan adalah pengembangan destinasi pariwisata petualangan gunung dalam mendukung [illegible] Gunung Kunyit sebagai [illegible] Daerah;

c. jenis wisata unggulan adalah pariwisata petualangan;

d. jenis wisata pendukung adalah agrowisata.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 23

(1) Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata, meliputi:
   a. merupakan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
   b. merupakan kawasan yang memiliki power strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan Daerah; dan
   c. memberikan pelindungan terhadap keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keunggulan budaya Daerah;
   d. pengembangannya akan memperkuat daya saing pariwisata Daerah di Indonesia dan dunia.
(2) Kawasan Strategis Pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Kawasan Geowisata Bukunggang dan sekitarnya;
   b. Kawasan Pariwisata Budaya Samosir dan Kawasan Pariwisata Tulap Pangidaran dan sekitarnya;
   c. Kawasan Ekowisata Danau Sibolga Tarutungkabupaten dan sekitarnya.

Pasal 23

(1) Arahan pembangunan Kawasan Geowisata Bukunggang dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. tema pengembangan produk adalah geowisata;
   b. fungsi strategis kawasan adalah memberikan pelindungan terhadap kawasan geologi bernilai penting;
   c. kawasan pengembangan kawasan adalah ditetapkan kawasan sebagai geopark Dunia;
   d. jenis wisata unggulan adalah geowisata;
   e. jenis wisata pendukung adalah pariwisata petualangan, pariwisata budaya, dan/atau konservasi/pengembangan hayati.
(2) Arahan pembangunan Kawasan Pariwisata Budaya Samosir dan Kawasan Pariwisata Tulap Pangidaran dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. tema pengembangan produk adalah pariwisata budaya dan religi;
   b. fungsi strategis kawasan adalah pelindungan terhadap sumber daya budaya Daerah;
   c. kawasan pengembangan kawasan adalah ditetapkan pusat budaya Pringgan untuk ditampilkan cara sebagai destinasi pariwisata dunia berbasis alam dan budaya;
   d. jenis wisata unggulan adalah pariwisata budaya dan religi;
   e. jenis wisata pendukung adalah pariwisata kuliner dan pariwisata petualangan geowisata.
(3) Arahan pembangunan Kawasan Ekowisata Danau Sibolga Tarutungkabupaten dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. tema pengembangan produk adalah ekowisata;
   b. fungsi strategis kawasan adalah pelindungan terhadap sumber daya hayati;

c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya kawasan [illegible] [illegible];
d. jenis wisata unggulan adalah [illegible] [illegible];
e. jenis wisata pendukung adalah wisata budaya, wisata kuliner dan pariwisata petualangan.

Bagian Ketiga
Peta Kawasan Pariwisata

Pasal 24

Peta kawasan pariwisata tersebut [illegible] dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 25

(1) Pelaksanaan Ripparda Tahun 2022-2032 dilengkapi [illegible] indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah, berupa program dan kegiatan Pemerintah Daerah, [illegible] swasta dan masyarakat.
(2) Indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan [illegible] rencana pembangunan Daerah.
(3) Rincian indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENGENDALIAN

Pasal 26

(1) Pengendalian pelaksanaan Ripparda Tahun 2022-2032 dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pengawasan.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata [illegible] Daerah.

BAB IX
PERIODISASI

Pasal 27

(1) Ripparda Tahun 2022-2032 dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal terjadi bencana alam, [illegible] besar [illegible] perubahan batas wilayah Daerah maka peninjauan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

(3) Hasil evaluasi Rapperdes Tahun 2022-2032 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa salah satu rekomendasi berupa:

a. Rapperdes Tahun 2022-2032 tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau

b. Rapperdes Tahun 2022-2032 perlu dilakukan perubahan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan Rapperdes Tahun 2022-2032 bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjungjaya.

Ditetapkan di Singgapura
pada tanggal 28 September 2022

BUPATI TANJUNGJAYA,

ARIS SUGIANTO

Diundangkan di Singgapura
pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNGJAYA,

MUHAMAD ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNGJAYA TAHUN 2022 NOMOR [illegible]

PERUKLAYAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022-2032

I. UMUM

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Kepariwisataan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pelestarian nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kelestarian yang telah lain dalam pembangunan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan. Dalam hal ini, pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan lingkungan lokal, nasional, dan global.

Lebih jauh, dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dikatakan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan dalam Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi pengembangan pariwisata yang dikelompok atau pariwisata dalam Rencana Induk Pariwisata Nasional (RIPN) Pangandaran-Nusakambangan dan sekitarnya yang termuat dalam Keputusan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Tasikmalaya dan sekitarnya. Kabupaten Tasikmalaya memiliki daya tarik dan sumber daya wisata berbasis alam dan budaya yang dapat ditunggulkan baik dalam skala internasional, nasional, maupun regional, seperti cagar budaya Gunung Galunggung, Geologi Jasper Mineral, dan Kawasan Nuga sebagai kunjungan internasional, kunjungan Rajapolah, bentang alam geoheritage, dan pariwisata religi sebagai kunjungan nasional, serta pusat budaya pelangi dan agrowisata unggulan Pangandaran sebagai kunjungan regional. Permasalahan yang mendasar, komprehensif, dan integratif dengan wilayah sekitar dan sebagai sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya (Rippanas) Tahun 2022-2032 merupakan pedoman utama pembangunan

kepariwisataan yang ditandai oleh keindahan, ketunggi, dan pesonanya yang perlu dikelola oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Sepanjang Tahun 2022-2002 mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Sektor pariwisata memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan Daerah. Oleh karena itu, dengan adanya Tahun 2022-2002 diharapkan kepariwisataan Daerah dapat semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pemeliharaan pembangunan, sekaligus melestarikan sumber daya alam dan budaya masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata meliputi pembangunan aksesibilitas, pembangunan atraksi wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur Ekonomi dan Industrasi Industri pariwisata, dana usaha produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, investasi bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bermutu, mejadi dan berkelanjutan dengan memberikan edukasi pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam mencitraan citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berbeda satu.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 5

Huruf a

Prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya mengedepankan etika dalam pembangunan maupun pengelolaan pariwisata. Kode Etik Kepariwisataan Dunia (*Global Code of Ethics for Tourism*) yang menjadi kesepakatan seluruh negara, perusahaan, institusi, dan lembaga kepariwisataan di dunia di Santiago, Chili memiliki sepuluh pasal meliputi pasal berisi prinsip-prinsip umum yang menjadi etika kepariwisataan dunia, satu pasal berisi prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Kode Etik Kepariwisataan Dunia. Sembilan prinsip umum dalam Kode Etik Kepariwisataan Dunia adalah:

a) kontribusi kepariwisataan untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antarpenduduk dan masyarakat;
b) kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan manusia baik secara perorangan maupun secara kolektif;
c) kepariwisataan sebagai alat pembangunan berkelanjutan;
d) kepariwisataan sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri;
e) kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan;
f) kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan;
g) hak dasar berwisata;
h) kebebasan bergerak wisatawan;
i) hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata.

Huruf b

Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi pariwisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

Huruf c

Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat, yaitu pembangunan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata di lingkungannya. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat merupakan pembangunan kepariwisataan yang *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth*, *pro-environment*. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan prinsip pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat adalah:

a) memelihara kepribadian lokal dalam perbedaan;
b) meningkatkan anggota masyarakat dan nilai lebih [illegible] pembangunan;
c) memelihara keberagaman masyarakat;
d) meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
e) menjaga keberlanjutan lingkungan;
f) melestarikan keunikan kawasan dan budaya lokal;
g) memelihara pembelajaran hidup budaya;
h) menghargai perbedaan budaya dan martabat [illegible];
i) [illegible] manfaat secara adil kepada masyarakat lokal;
j) [illegible] terhadap pengaruh pengaruh kemasyarakatan.

Pembangunan kepariwisataan berwawasan global yaitu pembangunan kepariwisataan yang mampu melakukan pemaduan dan [illegible] pembangunan [illegible] dan pemanfaatan pasar. Pembangunan kepariwisataan berwawasan global juga harus memenuhi standar yang lebih [illegible], termasuk kompetensi bagi [illegible] dan [illegible]. Wilayah berwawasan global, pembangunan kepariwisataan harus [illegible] mampu [illegible] kualitas [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] global. Pembangunan kepariwisataan [illegible] pembangunan kepariwisataan yang mempunyai [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], dan budaya yang [illegible] masyarakat. [illegible] lokal bagi kawasan [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] Tugu Merah, dan Kampung Naga.

Pasal 4

Keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan, yaitu pembangunan kepariwisataan yang [illegible] pembangunan yang [illegible] dengan pembangunan [illegible], pembangunan [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], dan para pemangku kepentingan, serta sebaliknya, yaitu pembangunan kepariwisataan yang [illegible] dengan [illegible] [illegible], [illegible] wilayah, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], dan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Dapat hal penting yang harus diperhatikan dalam mencapai prinsip keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan adalah:

a) kepemimpinan yang berpihak pada kepariwisataan;
b) kemitraan untuk mencapai tujuan bersama;
c) koordinasi dan komunikasi yang intensif dan efektif;
d) pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang konsisten dan tegas.

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan kabupaten mengandung isu-isu penting, yaitu:

1. Destinasi pariwisata dunia

   Destinasi pariwisata dunia adalah destinasi yang memiliki keunggulan daya tarik wisata berdaya saing dunia yang dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan memenuhi standar pada industri produk dan pelayanan pariwisata.

2. Berbasis alam dan budaya

   Berbasis alam, alam dan budaya Kabupaten Tasikmalaya memiliki keunggulan yang tidak hanya berskala nasional, bahkan juga internasional. Kabupaten Tasikmalaya memiliki keunggulan sumber daya alam yang dapat dunggul secara internasional, yaitu wisata bahari, Gunungan Gunung dan geologi bahari jagat cicah yang merupakan fenomena langka di dunia. Keunggulan alam yang juga berskala internasional adalah Gunung Sirip, Gunung adat yang sakral (Kasepuhan) di Cikatomas dan dusun dengan nilai-nilai luhur kehidupan yang sangat menghargai alam. Kekayaan sumber daya alam lain yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya adalah keberadaan gua-gua yang berjumlah lebih 150 jumlah lebih pohon buah dan juga potensi agrowisata yang sudah terbentuk, khususnya manggis. Selain sumber daya budaya, nilai-nilai budaya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sangat adiluhung. Prinsipnya Tatar, pusat budaya Sunda merupakan kekuatan untuk mendukung kepariwisataan berbasis budaya.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pemasaran yang bertanggung jawab adalah pemasaran pariwisata yang bertujuan:

a) mempromosikan produk yang menyumbangkan keuntungan konsumen akan kualitas, harga yang terjangkau, dan kenyamanan dengan perlindungan sumber daya lingkungan, sosial, dan budaya; dan

b) mempromosikan atau destinasi berkualitas tinggi, yang juga melindungi sumberdaya berbasis lingkungan dan relasi pasar penyelamatan lingkungan untuk produk pariwisata yang dikembangkan suatu destinasi.

Pemasaran pariwisata terpadu adalah pemasaran pariwisata yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan memadukan berbagai

atau perbedaan masing-masing dimaksud yang saling melengkapi sesuaikanya satu kesatuan destinasi pariwisata berbaya asing disini.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mengembangkan industri pariwisata berbasis ekonomi kreatif" adalah kolaborasi stakeholder pariwisata dengan pelaku ekonomi kreatif dan komunitas untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbaya asing.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sumber daya manusia yang unggul dan berbaya asing" adalah sumber daya manusia pariwisata yang memiliki keahlian dan nilai keunggulan dengan standar kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pusat pelayanan primer" adalah lokasi konsentrasi media pariwisata skala nasional yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dan sebagai area pelayanan wisatawan berskala wilayah di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pusat pelayanan sekunder" adalah lokasi konsentrasi media pariwisata skala nasional dan lokal sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata untuk wilayah tertentu di Kabupaten Tanjungbaya dan menjadi pusat pertumbuhan wilayahnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "wisata pendidikan" adalah pariwisata yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kepada wisatawan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keunggulangan daya tarik wisata.

Yang dimaksud dengan "wisata petualangan" adalah pariwisata yang memanfaatkan keseimbangan lingkungan alam dan tantangan yang

koordinasi mengurangi risiko, dikaitkan dengan sulit dan sukarnya terhadap sejalan risiko yang terkandung, dikelola berbagai faktor-faktor lapangan untuk mengatasi kendaraan, kemampuan, dan kompetensi wisatawan, yang dimiliki oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan "wisata kreatif" adalah pariwisata yang memberikan pengalaman dan peluang kepada wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Potensi kreatif wisatawan tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam program dan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik destinasi yang dikunjunginya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Fasilitas pariwisata masih lengkapnya" adalah pengadaan fasilitas wisata yang mengintegrasikan perhatikanlah terhadap keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "agrowisata" adalah suatu usaha yang memanfaatkan aspek pertanian sebagai daya tarik wisata. Agrowisata merupakan aktivitas yang dikaitkan dengan kunjungan lahan pertanian atau fasilitas terkait pelatihan yang dapat meliputi tanaman hias, buah-buahan, sayuran, perkebunan, peternakan, perikanan, pengolahan hasil pertanian, termasuk dengan bentuk atau dipasarkan dan wisatawan dapat memanfaatkan produk pertanian tersebut sebagai oleh-oleh. Implikasi agrowisata dapat berupa menyediakan fasilitas untuk pendidikan berbentuk kebun-kebun pertanian yang berdiri laboratorium alam, taman laboratorium yang berdiri terpisah pertikian khusus dari berbagai jenis tanaman dan jenis lainnya seperti hasil hutan, peternakan, perikanan dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Data geografis adalah data yang dipergunakan untuk menentukan letak dan/atau geografis yang terkait di lingkungan dan masyarakat sesuai [illegible] geografis yang [illegible].

Data waktu bencana adalah data yang digunakan untuk menentukan waktu terjadinya bencana yang [illegible].

Data waktu [illegible] adalah data waktu dengan [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] yang [illegible].

Data [illegible] adalah data waktu yang digunakan untuk menentukan [illegible] pertama, [illegible], [illegible], [illegible] data yang [illegible] [illegible] [illegible].

Data waktu [illegible] adalah data waktu yang digunakan untuk menentukan waktu [illegible], yaitu [illegible] waktu yang [illegible] [illegible] [illegible].

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan "[illegible]" adalah [illegible] [illegible] yang [illegible] untuk [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] dari [illegible] yang [illegible] dengan [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]. Teknik [illegible] [illegible] dari [illegible] pertanyaan, [illegible], [illegible], [illegible] yang [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], dan [illegible] [illegible].

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Produk pariwisata adalah kombinasi komponen dan pengalaman yang dikemas/diolah/dirancang wisatawan dari mulai ia meninggalkan tempat tinggalnya hingga kembali ke tempat tinggalnya. Komponen produk pariwisata antara lain dari atraksi, amenitas pariwisata, dan aksesibilitas.

Pariwisata Pendidikan adalah suatu perjalanan dimana peserta berpartisipasi secara terdidik perjalanan wisata pada suatu tempat tertentu dalam suatu lingkungan dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung (what-how) dengan lokasi yang dikunjungi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemeriksaan dan evaluasi dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk berdasarkan surat keputusan pihak berwenang.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Indikator kinerja" adalah variabel yang berasal dari pernyataan sasaran, bertujuan agar bakat individu untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan mengembangkan dan mengekspresikan cara berpikir dan cara cipta individu. Tentunya kita belum sepenuhnya industri kreatif, yaitu perfilman; animasi; musik; barang seni; kerajinan; desain; fotografi; video, film, dan fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertunjukan; penerbitan dan percetakan; layanan komputer dan piranti lunak; televisi dan radio; riset dan pengembangan; dan kuliner.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Di Indonesia, homestay dikenal dengan nama penginapan wisata, yaitu usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk dijadikan tempat menginap, kesempatan berjalan wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari penduduk, yang dikelola oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal. Inilah bentuk adalah rumah wisata, yaitu usaha penginapan dan/atau penyediaan akomodasi wisata berupa bangunan rumah tinggal yang dimanfaatkan kepada wisatawan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Upaya pemberitahuan atau iklan dagang juga dengan branding adalah kumpulan bentuk komunikasi yang dilakukan dalam rangka promosi kepada dan memberitahu citra pariwisata.

Huruf b

Upaya pemasaran berbasis pariwisata atau dagang juga dengan advertising adalah suatu penyajian materi atau pesan secara personal kepada masyarakat sasaran yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa pariwisata yang dilaksanakan oleh destinasi pariwisata.

Upaya penjualan atau dagang juga dengan selling adalah komunikasi langsung antara penjual, yaitu usaha pariwisata, dan calon konsumen, yaitu wisatawan, untuk mempelajari produk pariwisata dan membentuk persepsi wisatawan terhadap produk sehingga mereka akan tertarik berkunjung ke produk pariwisata yang ditawarkan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Dokumen perencanaan pariwisata adalah keseluruhan perencanaan pariwisata yang terdiri dari pusat-pusat pelayanan pariwisata yang [illegible] atau suatu kota, yang mencakup tempat tinggal, tempat berkumpul, [illegible] yang dilengkapi dengan [illegible] dan jaringan transportasi sebagai elemen penghubung.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Tema pengembangan produk" adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pengembangan kawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Sasaran pengembangan kawasan" adalah kondisi yang akan dicapai waktu kawasan mulai pembangunan hingga pelaksanaan yang dilakukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Usaha wisata unggulan" adalah jenis kegiatan wisata yang menjadi unggulan karena keindahan, keunikan, dan/atau memiliki nilai jual tinggi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Usaha wisata penduduk" adalah jenis kegiatan wisata lainnya di kawasan yang dapat mendukung pengembangan kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pengga wisatawan kawasan" adalah fungsi yang harus dijalankan oleh kawasan wisata yang telah dimetakan dalam Peraturan Pemerintah tentangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 7

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2022
TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022-2032

RENCANA PEMWILAYAHAN PARIWISATA KABUPATEN TASIKMALAYA

KAWASAN PARIWISATA KABUPATEN TASIKMALAYA	CAKUPAN WILAYAH
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)	
1. KPPK Kawasan Perkotaan Pusat Pemerintah Cikalong Pancatengah, Pancagarning dan sekitarnya	Kecamatan Pancagarning, Bojongasih, Cikalong, Cikatomas, Pancatengah
2. KPPK Kawasan Agrowisata Bojonggambir-Pangalengan dan sekitarnya	Kecamatan Bojonggambir, Cisayang, Sukaratu, Sukaraja, Pangalengan, dan Tanjungjaya
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)	
1. KSPK Kawasan Gunung Galunggung dan sekitarnya	Kecamatan Pagerageung, Karangnunggal, Sukarame, Cisayang, Jamanis, Sukaratu, Rajapolah, Cisayang, Sukaraja, Leuwisari, Padakembang
2. KSPK Kawasan Bumi Ayah Budaya Sukaraja dan Kawasan Pariwisata Bekas Perjajahan dan sekitarnya	Kecamatan Sukaraja, Cigalontang, Sarimanah, Mangunreja, Singaparna, Sukarame, Tanjung Jaya, Sukaraja, Jatiwaras, Salawu, Gunung Tanjung, Manonjaya, Rajapolah, Cisayang, Karangnunggal
3. KSPK Kawasan Bumi ayah Pusat Pelatar Tasikmalaya	Kecamatan Cipatujah, Karangnunggal, Cikalong

RPPK KAWASAN AGROWISATA BOJONEGORO-PORPAHIANG DAN SEKITARNYA

TEMA PENGEMBANGAN PRODUK	Agrowisata
CAKUPAN WILAYAH	Kecamatan Bojonegoro, Cilangkap, Balenrahdong, Sidengkik, Pengadang, dan Tanga
SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN	Terwujudnya produk pariwisata yang memadukan upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pertanian sebagai produk agrowisata berupa sebagai atraksinya.
JENIS WISATA UNGGULAN	Agrowisata
JENIS WISATA PENDUKUNG	Budaya sejarah/ungar budaya, pariwisata petualangan, gastronomi.
DAYA TARIK WISATA UTAMA	- **Kecamatan Bojonegoro**: agrowisata pertanian padi, tanaman sayuran, Situ Dendi. - **Kecamatan Cilangkap**: agrowisata jagung, sawah organ budaya Desah (Situ Dawuan), Situ Cicendet, Situ Tiga, produksi gula semut. - **Kecamatan Balenrahdong**: agrowisata jagung, situ Sangkalan (Makam K. Abdul Malik), Zuriat Pemakaian (Makam Mawaddah), Zuriat Pandawa (Makam Abdul Kahar), situ Sangkyang, Mlangkana Cangkang Rumah Pekalongan, Goa Wilet,

KPPK KAWASAN AGROWISATA BOJONGSAMBER PURWAKARTA DAN SEKITARNYA	
	Gua Gawja, Gua Salawati, Gua Kelasan, Gua Mir; - **Kecamatan Bojongkidul**: agrowisata perkebunan pari, agrowisata tanaman sayuran, Gua Dalu, Gua Sukamaya, Gua Pengger, Batuh Bojongkidul (Syeikh Tb Anggarja), Sukil Sedana, Gua Tenggup. - **Kecamatan Pagaldengan**: agrowisata perkebunan nanggka, agrowisata tanaman sayuran, Situs Jagu Kabul, Situs Pangajaya (Prabu Wiraanggal), Situs Jogdolodor, Situs Pamarkisari, Gua Sinang, Gua Bijang. - **Kecamatan Tanjungsari** agrowisata perkebunan teh, agrowisata jagung, Situs Cikungkis, Situs Kapuhkan, Patilik Teh Sukahaw, Gua Linggamanik, Gua Ibing, Gua Sedang.
TARGET PASAR WISATAWAN	- Wisatawan nusantara segmen pelajar, mahasiswa, dan keluarga, pensiun. - Wisatawan mancanegara segmen keluarga.
SISTEM KETERKAITAN DENGAN KEWILAYAHAN	Jalur wisata lokal, jalur agrowisata dan jalur wisata kreatif
FASILITAS PENGEMBANGAN	1. Pengembangan kegiatan wisata edukatif dan kreatif di agrowisata nanggka dan sayuran. 2. Pengembangan Desa Agrowisata; 3. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata di desa agrowisata; 4. Pemasangan interpretasi agrowisata; 5. Pembangunan aksesibilitas di dalam kawasan, berupa perbaikan jalan, penyediaan angkutan wisata oleh masyarakat, penyediaan ojek; 6. Pengadaan fasilitas dan jaminan keamanan dan kesehatan; 7. Pengembangan Awasang untuk agro berbasis masyarakat dan berstandar nasional; 8. Pengembangan kuliner dan kerajinan khas dari kawasan agro; 9. Pengembangan pasar tradisi; 10. Pengembangan fasilitas standar berstandar nasional; 11. Fasilitasi penyusunan paket wisata dan flyer; 12. Pengembangan kerja sama dengan biro perjalanan wisata dari daerah sumber pasar wisatawan Kabupaten Tasikmalaya.

RPPK KAWASAN PARIWISATA PETUALANGAN GEOWISATA PANCATENGAH, PARINGPONTENG DAN SEKITARNYA

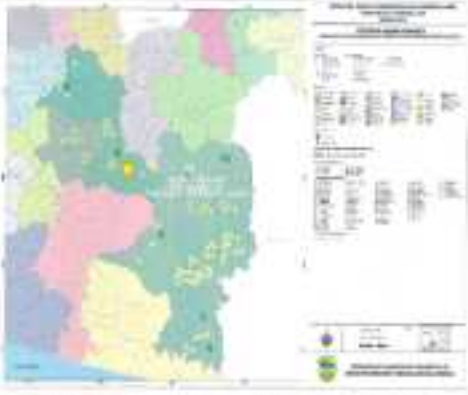

TEMA PENGEMBANGAN PRODUK	Pariwisata Petualangan Geowisata
CAKUPAN WILAYAH	Kecamatan Paringponteng, Sejengguh, Cibalong, Cikembar, Pancatengah
SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN	Pengembangan destinasi pariwisata petualangan geowisata dalam mendukung konservasi Geopark sebagai geopark dunia.
JENIS WISATA UNGGULAN	Pariwisata petualangan
JENIS WISATA PENDUKUNG	Geowisata
DAYA TARIK WISATA UTAMA	- **Kecamatan Paringponteng:** Cijanan Ciguruang, Gua Oring, Gua Lalay, Gua Cikuro. - **Kecamatan Sejengguh:** Gua Lalay, Gua Cikuja, Gua Wulu, Gua Cikuraja, Gua Cimahendeng, Gua Jambuleneng. - **Kecamatan Cibalong:** Cijanan Cibalong, Gua Banggawulung, Gua Gudar, Gua Langkuangi, Gua Cigunaldi, Gua Cikuja, Gua Lanang Gua Hantuh, Gua Cikemet, Gua Lalay. - **Kecamatan Cikatomas:** Gua Pangari, Gua Cupugiang, Gua Subagum, Gua **Bukbas**, Gua Lang Angin, Gua Hulubangi, Gua Gunadin, Gua Leuwiang, Gua Lang Cai, Gua Leuwi Bangkok, Gua Pasir Wedus, Gua Dowang, Gua Cigeul, Gua Mangji, Gua Gunung Raja, Gua Ranjapan, Gua Cheri, Gua Wanita Linggabakuna,

KPPK KAWASAN PARIWISATA PETUALANGAN GEOWISATA PANCATENGAH, PARIWISPORTING DAN SEKITARNYA	
	Curug Kuja, Curug Bawu, Curug Pengantar, Curug Mihah, Curug Lentuk, Curug Cilentin, Curug Bedes. - **Kecamatan Pamotongah:** Tamun Jangar, Curug Tenelan, Goa Gedeng, Goa Nyai, Goa Sukapura, Goa Kawahsaeng, Goa Lagok Lurig, Goa Lebo, Goa Cikancah, Goa Jelegong, Goa Gunung Cerlik, Goa Curug, Goa Cipatujung, Goa Mantan, Goa Pulus, Curug Bengkeng, Goa Cikakap, Goa Sungapan, Goa Lengangan, Goa Walet, Goa Pasir Pugut, Goa Sedang, Goa Mahabar, Goa Pasir Mugur, Goa Ciwiyang, Goa Lung Chugo, Goa Pandan, Goa Jambu Sunaring, Goa Cimbu, Goa Bulud, Goa Jenuk Mipis, Goa Bani Urup, Goa Sawah Hilir, Goa Alas Sawar, Goa Cikendang Agung, Goa Cipatu, Goa Awiyar, Goa Nagi, Goa Jalak Anjing, Goa Cibeledir, Goa Cipancur, Goa Candong, Goa Pabung Kijang, Goa Cibodakeling, Goa Sahayatan Agung.
TARGET PASAR WISATAWAN	- Wisatawan nusantara segmen kunjungan petualangan, geowisata, ekowisatawan. - Wisatawan mancanegara wisatawan petualangan, geowisata, ekowisatawan dari Asia dan Eropa.
SISTEM KEYAKINAN DENGAN SEKITAR	- Jalur wisata utuh: jalur geowisata, jalur wisata petualangan gua. - Jalur wisata rujukan: jalur geowisata Pringan.
PRIORITAS PENGEMBANGAN	1. Penelitian terhadap geologi dan wisata gua; 2. Identifikasi gua yang dapat dijadikan untuk kegiatan wisata; 2. Pemetaan potensial wisata gua dan geowisata; 4. Pengembangan Area wisata petualangan; 5. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata di desa wisata petualangan; 6. Pengembangan kuliner dan kerajinan khas sebagai ciri oleh wisata lokal budaya asing. 7. Peningkatan aksesibilitas di dalam kawasan, berupa perbaikan jalan, penyediaan angkutan wisata oleh masyarakat, penunjuk arah; 8. Pengembangan paket wisata; 9. Pengadaan fasilitas dan jaminan keamanan dan kenyamanan.

KPPK KAWASAN PARIWISATA PETUALANGAN GEOWISATA PANCATENGAH, PARUKOPONTONG DAN SEKITARNYA	
	10. Pengembangan [illegible] wisata gua dan petualangan, serta [illegible] nasional. 11. Pengembangan [illegible] [illegible] nasional. 12. Penataan penyusunan paket wisata dan [illegible] 13. Pengembangan kerja sama dengan biro perjalanan wisata dari daerah sumber pasar wisatawan Kabupaten Tasikmalaya.

RKPK KAWASAN GEOWISATA GALUNGGUNG DAN SEKITARNYA

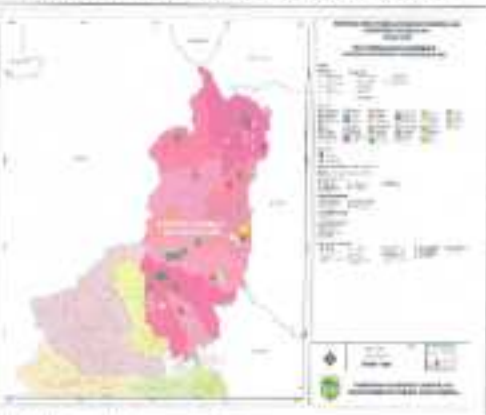

TEMA PENGEMBANGAN PRIORITAS	Geowisata
CAKUPAN WILAYAH	Kecamatan: Pagerageung, Sukapura, Sukaresik, Cisayat, Jamanis, Sukahening, Pancatenjo, Cipatujah, Cikatomas, Bojongasih, Cibalong, Bojongkerta, Leuwisari, Parakansalak
SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN	Berkembangnya daya tarik wisata petualangan berbasis alam dan lingkungan yang mampu mendorong pertumbuhan pariwisata di kawasan sekitarnya
JENIS WISATA UNGGULAN	Geowisata
JENIS WISATA PENDUKUNG	Pariwisata petualangan, pariwisata budaya, [illegible]
DAYA TARIK WISATA UTAMA	- **Kecamatan Pagerageung**: Desa Wisata Gunungsang, Situs Burur, Situs Cakrawati, Pesantren Sukanaya & Ziarah Pusaka Sukanaya Syeh **Abdullah** bin Muhammad, Kampung Pojiangan Abah Repuh, Legenda Gunung Galunggung dan Kuda Sembrani, dodol Nikmah, wisata gunung [illegible], Pesantren Cipasung. - **Kecamatan Sukapura**: Geotermal Kawah Dodol - **Kecamatan Sukaresik**: Cipanas Cipancing, Situs Tanjungsari (Prabu Tajimalawati), Situs Sukahilanga. - **Kecamatan Cisayat**: Desa Wisata Nanggeleng, Sumber Cisayat, Puncak Polka

KEPK KAWASAN GEOWISATA GALUNGGUNG DAN SEKITARNYA	
	- **Kecamatan Rajapolah**: Monument Rajapolah, Sentra Anyaman Rajapolah, Peternakan Itik Cikatrip, Peternakan Itik Gunung Galunggung. - **Kecamatan Cisayong**: Curug Gadhungkang, Curug Sat Batu Rek, Curug Cikaturipan, Desa Wisata Sukamanikan, Curug Sidang, Peternak Al Mayasyah, Peternakan Domba Garut, pak organik. - **Kecamatan Sukaratu**: Cipanas Galunggung, Curug Agung Galunggung, Curug Cikabungan. - **Kecamatan Leuwisari**: Kawah dan Cipanas Galunggung, Kawasan Cagar Budaya Galunggung, Situs Cagar budaya, Situs Linggawangi, Situs Sukamenanggang, Situs Kumantan, Curug Surawah. - **Kecamatan Padakembang**: Cipanas Citria, Desa Wisata Padakembang, Danau Padakembang (Bd. Dewi Sundi), Danau Leuwi Sakeleng (Jalur Wisata Kumantan), Danau Cilubang (Bekas Rel Sukamali), Legenda Leuwi Sakeleng.
TARGET PASAR WISATAWAN	- Wisatawan nusantara segmen pelajar, mahasiswa, dan keluarga, generasi muda, serta wisatawan petualangan; - Wisatawan mancanegara segmen generasi muda, dewasa muda, wisatawan petualangan.
SISTEM KONEKTIVITAS DENGAN SEKITAR	- Jalur wisata lokal: jalur geowisata, jalur wisata petualangan gua. - Jalur wisata regional: jalur geowisata Priangan.
PRIORITAS PENGEMBANGAN	1. Pemulihan lingkungan geologi, serta konservasi/pemanfaatan hayati dan lingkungan budaya yang terkait; 2. Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang pelestarian cagar alam geologi; 3. Penyusunan jalur geowisata; 4. Penyusunan interpretasi geowisata; 5. Pengembangan desa geowisata; 6. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata di desa geowisata; 7. Pengembangan geodiversi dan geoenergi; 8. Pendaftaran aksesibilitas di dalam lokasi, berupa perbaikan jalan, pengadaan angkutan wisata oleh masyarakat, petunjuk arah; 9. Pengembangan jalur tematik;

KSPK KAWASAN GEOWISATA GALUNGGUNG DAN SEKITARNYA	
	10. Pengadaan fasilitas dan jaminan kesehatan dan keselamatan; 11. Pengembangan gedung/ruang bersama; 12. Pengembangan fasilitas sanitasi berbasiskan masyarakat; 13. Pembinaan pengawasan pakai wisata dan lingkungan; 14. Pengembangan kerja sama dengan biro perjalanan wisata dari daerah sumber pasar wisatawan kabupaten Tasikmalaya.

KSPK KAWASAN PARIWISATA BUDAYA SALAWU DAN KAWASAN PARIWISATA RELIGI PANLIAMAN DAN SEKITARNYA	
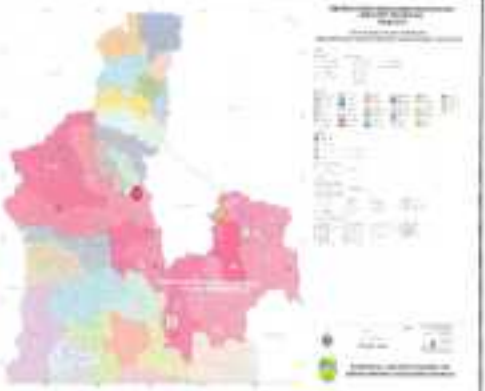	
FOKUS PENGEMBANGAN PRODUK	Pariwisata Budaya dan Religi
CAKUPAN WILAYAH	Kecamatan Salawu, Cigalontang, Sukaraja, Manonjaya, Singaparna, Rajapolah, Tanjung Jaya, Sukaraja, Jatiwaras, Bojong, Gunung Tanjung, Mandalaya, Pamijahan, Cisayan, Karangnunggal.
FUNGSI STRATEGIS KAWASAN	Perlindungan terhadap situs/ Aset budaya dan pengembangan wisata religi Kabupaten Tasikmalaya.
KAWASAN PENGEMBANGAN KAWASAN	Terwujudnya pusat budaya Priangan dan pusat pariwisata halal kabupaten Tasikmalaya untuk mempercepat citra sebagai destinasi pariwisata halal dipadu berbasis alam dan budaya
JENIS WISATA UNGGULAN	Pariwisata budaya dan religi.

RIPPK KAWASAN PARIWISATA BUDAYA SALAWU DAN KAWASAN PARIWISATA RELIGI PANJIAHAN DAN SEKITARNYA	
JENIS WISATA PENGUNJUNG	Rekreasi kreatif, pariwisata petualangan gua
DAYA TARIK WISATA UTAMA	- **Kecamatan Salawu**: Kampung Naga pola pemukiman, adat, nilai-nilai budaya, upacara adat, bangunan rumah adat. **Kecamatan Cigalontang**: Curug Cipanas, Curug Dalangan Sarua, Pemandian Sayuran Cigalontang, Situ Gunung Haja. - **Kecamatan Sukaratu**: agrowisata peternakan kambing cimri. - Kecamatan Manonjaya: - **Kecamatan Singaparna**: Rumah Jalan Cikhay - **Kecamatan Bojarasa**: Situs Sukaratu. - **Kecamatan Sukaraja**: Arung Jeram Sungai Ciwulan, Ciwulan, Situs Sagarjing, Museum Pakapuran/Adi, Berlir Ciawanto, Berlir Pakapuran, Gua Manarung, Gua Cimahoni. - **Kecamatan Jatiwaras**: Gua Wisata Mandalawangi, Situs Sukalarna, Gua Cemanel, Gua Batu Mangi, Gua Situ Wunding, Gua Pilar, Gua Rejeng, Gua Cinaga, Gua Kiningan Desa, Gua Lebey. - **Kecamatan Salopa**: Situs Salopa Adi, Gua Mamas, Gua Kiling, Gua Cirahi. - **Kecamatan Gunung Tanjung**: Situs Tanjungsari (Prabu Tandeksari), Situs Gunung Anggal, Situs dan Gua Aring. - **Kecamatan Manonjaya**: Museum Gunung Sadang Manonjaya, Situs Tanjungsaliya, Mesjid Manonjaya, Rumah Manonjaya, Balaiwang, Tangki & Sumur Tua, Jembatan Cirahong, Gua Sakeling, Gua Leuang Dolil, Gua Gorang, Gua Lebey, Pemandian Mihabul Huda, Pemandian Mihabul Falah. - **Kecamatan Pamijahan**: Makam Syekh Abdul Muiyi, Makam Syekh Khalil Muzahid Pamijahan, Gua Rahwanti, Gua Kafir. - **Kecamatan Cisayan**: Petirahatan Bekas Cisayan, Kawasan Cagar Budaya Nagaratengah, Situs Tajuk Berlir, Situs Barusay, Situs Prabu Dalapang, Situs Dalem Sumur, Situs Pasir Alas, Situs Cigaung, Yayasan Kabyatan Nagara Tengah, Gua Walang. - **Kecamatan Karangnunggal**: Sawah Tanjung, Agrowisata Perkebunan Karet, Situs Gunungpatung.
TARGET PASAR WISATAWAN	- Wisatawan nusantara segmen minat: budaya dan religi, keluarga, wisatawan petualang. - Wisatawan mancanegara segmen minat: budaya dan religi.
SEKTOR KETERKAITAN DENGAN SEKITAR	- Jalur wisata lokal: jalur wisata budaya, jalur wisata religi, jalur wisata petualangan gua, jalur wisata kuliner. - Jalur wisata regional: jalur wisata budaya Priangan Timur, jalur wisata Kerajaan Galuh Kuna.
PRIORITAS PENGEMBANGAN	1. Pemulihan budaya adiluhur dan nilai budaya.

KWPK KAWASAN PARIWISATA RUDATA BALAWU DAN KAWASAN PARIWISATA RELIGI PAMIJAHAN DAN SEKITARNYA	
	3. Penyusunan dan penerapan Peraturan Daerah tentang perlindungan cagar budaya; 3. Pengembangan kerjasama dengan pesantren untuk menjadi center penggerak pariwisata halal dan kegiatan wisata religi Kabupaten Tasikmalaya; 4. Pemrograman kompetensi untuk sejarah dan cagar budaya; 5. Pengembangan desa wisata budaya, desa wisata herstil, dan desa wisata religi; 6. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata di desa wisata terpilih; 7. Peningkatan aksesibilitas di dalam kawasan, berupa perbaikan jalan, pengadaan angkutan wisata oleh masyarakat, petunjuk arah; 8. Pengembangan fasilitas berupa sejarah, cagar budaya, situs-situs religi berbasis masyarakat dan bernuansa nasional dan mempunyai nilai-nilai luhur; 9. Pengembangan fasilitas makan dan minum bernuansa nasional dan bersertifikasi halal; 10. Pembangunan fasilitas pelabuhan perahu; 11. Pengembangan fasilitas sarana bernuansa nasional dan internasional; 12. Fasilitasi penyusunan paket wisata dan festival; 13. Pengembangan kerja sama dengan biro perjalanan wisata dan daerah sumber pasar wisatawan Kabupaten Tasikmalaya.

KRPK KAWASAN EKOWISATA PANTAI SELATAN TASIKMALAYA	
TEMA PENGEMBANGAN PRODUK	Ekowisata Pantai
BATAS WILAYAH	Kecamatan Cipatujah, Karangnunggal, Cikalong
FUNGSI KAWASAN KAWASAN	Mendukung pemerintah pembangunan di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya dengan tetap mempertimbangkan pelestarian terhadap sumber daya alam dan budaya lokal, serta upaya mitigasi bencana.
SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN	Terwujudnya produk ekowisata berbasis sumber daya dengan memadukan keunggulan sumber daya alam dan budaya di selatan Tasikmalaya.
JENIS WISATA UNGGULAN	Ekowisata pantai
JENIS WISATA PENDUKUNG	Pertanian pertanahan, gua-gua, pertanian budaya
DAYA TARIK WISATA UTAMA	- **Kecamatan Cipatujah**: Cipatujah Cipatujah, Curug Dengdeng, Pantai Cipatujah, Pantai Sindangkerta, Pantai Sukaraja, Pantai Pamayangsari, Perkebunan Salak Cisontar, Desa Wisata Cipatujah, Sukaraja Lava Pamayangsari, Hajat Lembur Mapag Tani, Gua Sawunggi, Gua Pangadi, Situs Sawunggaling (Situs Zaenudin), Situs Andar Hyang, Situs Sagara Pungunten, Situs Batu Pasagi, Situs Batu Pungunten, Situs Batu Cula, Tuyung Cangcan. - **Kecamatan Karangnunggal**: Situs Gua Sukaraja, Gua Hurip, Gua Cibatok, Gua Arip, Gua Wayang, Gua Batu Kajang, Gua

RIPPH KAWASAN GEOWISATA PANTAI SELATAN TASIKMALAYA	
	Manglayang, Gua Gajah, Gua Bulawang, Gua Gotar, Gua Cikalapa, Gua Cijalagin, Gua Bungur, Gua Lalay. - **Kecamatan Cikalong**: Pantai Karangwenang, Pantai Manglayang, Pantai Cimanuk, Pantai Pelabuhan, Spektor Laut Cimanuk, Spektor Laut Manglayang, Gua Cimanggu, Gua Cikopol, Gua Ijuh, Gua Cigeweung, Gua Sodong Bubuhkik, Gua Air Sapu, Gua Lang Cimanggu, Gua Cipohang, Gua Lawang Batu, Gua Cipuha, Situ Sindangsya, Danau Cikalong Selatan Abd. Rahman, Tonggak Perjanjian Selatan Abd. Rahman, Elmat Karangwenang, Elmat Gunung Nganjuk, Gulungan, Gua Jalu.
TARGET PASAR WISATAWAN	- Wisatawan mancanegara segmen minat khusus (berbasis pantai, pariwisata petualangan, geowisata, pariwisata budaya. - Wisatawan nusantara segmen minat khusus (berbasis pantai, pariwisata petualangan, geowisata.
SISTEM KETERKAITAN DENGAN SEKITAR	- Jalur wisata lokal: jalur (berbasis pantai, jalur geowisata, jalur wisata petualangan, jalur wisata budaya. - Jalur wisata regional: jalur geowisata Priangan
PRIORITAS PENGEMBANGAN	1. Penelitian tentang ekologi, geologi, dan budaya pantai selatan Tasikmalaya. 2. Penyusunan interpretasi untuk ekologi, geologi, dan budaya pantai selatan Tasikmalaya. 3. Pengembangan jalur (berbasis pantai. 4. Pengembangan desa geowisata, desa wisata budaya, desa wisata kreatif, desa wisata petualangan; 5. Pembentukan kelompok Sadar Wisata di desa wisata kreatif; 6. Pengajaran (keterlibatan di dalam kawasan, tempat perbekalan jalur, penyediaan angkutan wisata oleh masyarakat, pemandu arah; 7. Pengembangan kawasan bertema (kawasan pantai berbasis masyarakat dan berstandar nasional; 8. Pengembangan fasilitas sarana dan prasana berstandar nasional dan berstandar lokal; 9. Pembangunan fasilitas pasar wisata; 10. Pengembangan fasilitas sarana berstandar nasional dan internasional; 11. Fasilitasi penyusunan paket wisata dan jaringan

RISPK KAWASAN EKOWISATA PANTAI SELATAN TASIKMALAYA	
	11. Pengembangan kerja sama dengan biro perjalanan wisata (tur) dalam maupun luar negeri pada wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

BUPATI TASIKMALAYA,

AIR MUJIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2022
TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022-2032

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

PILAR	PROGRAM PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA	1. Program Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

| | | |

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]											
	[illegible]	[illegible]											

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

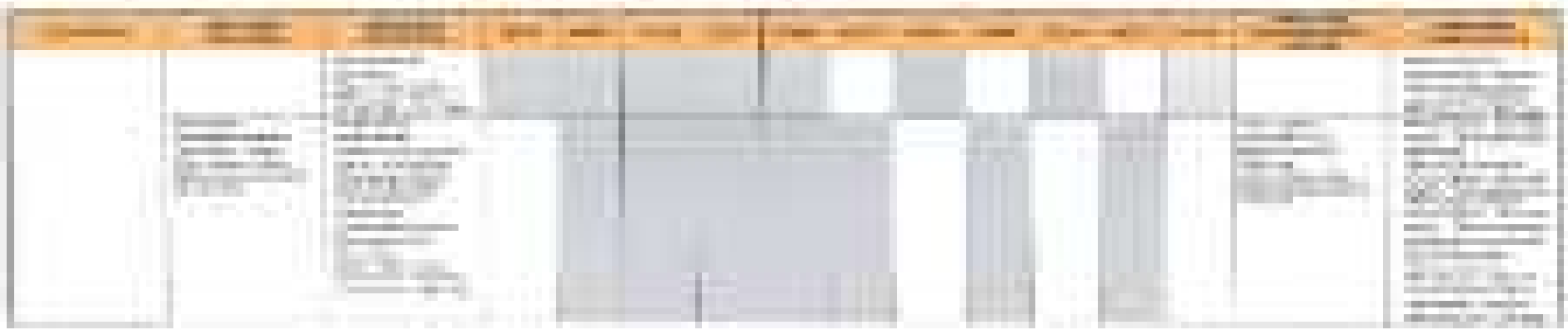

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]											[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]											[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]											[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]									[illegible]		[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
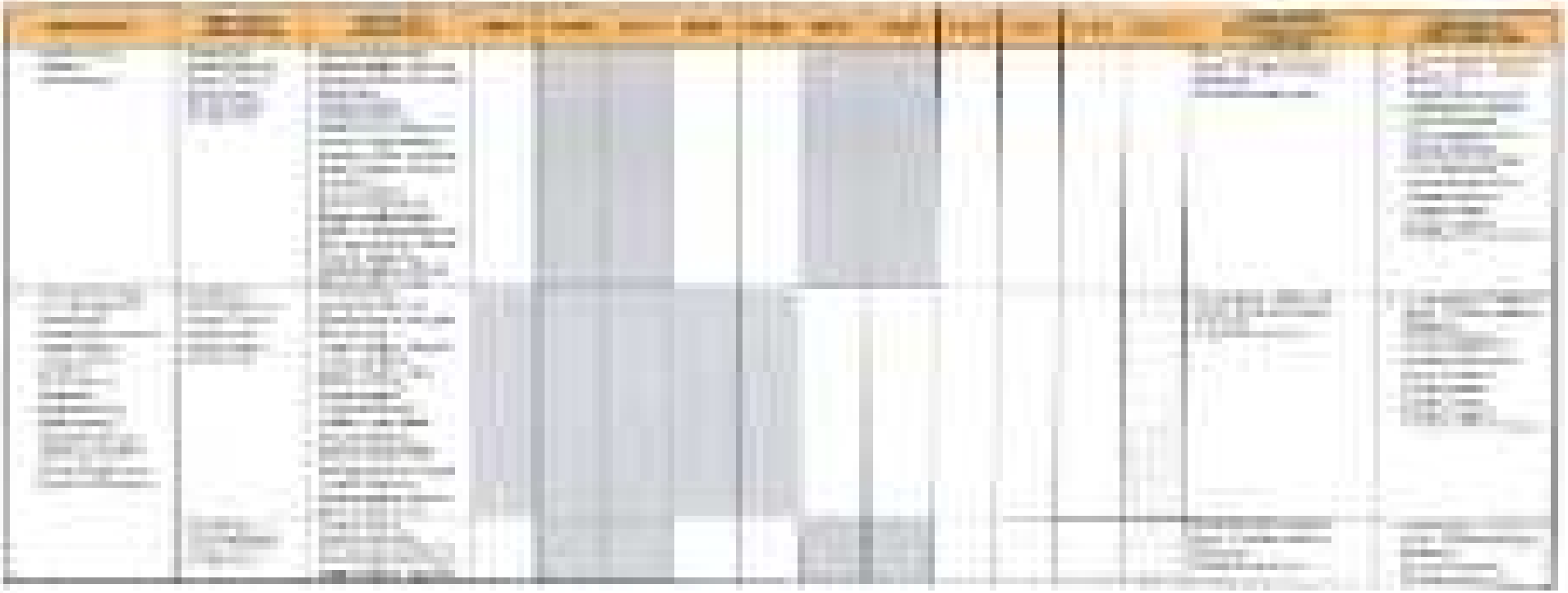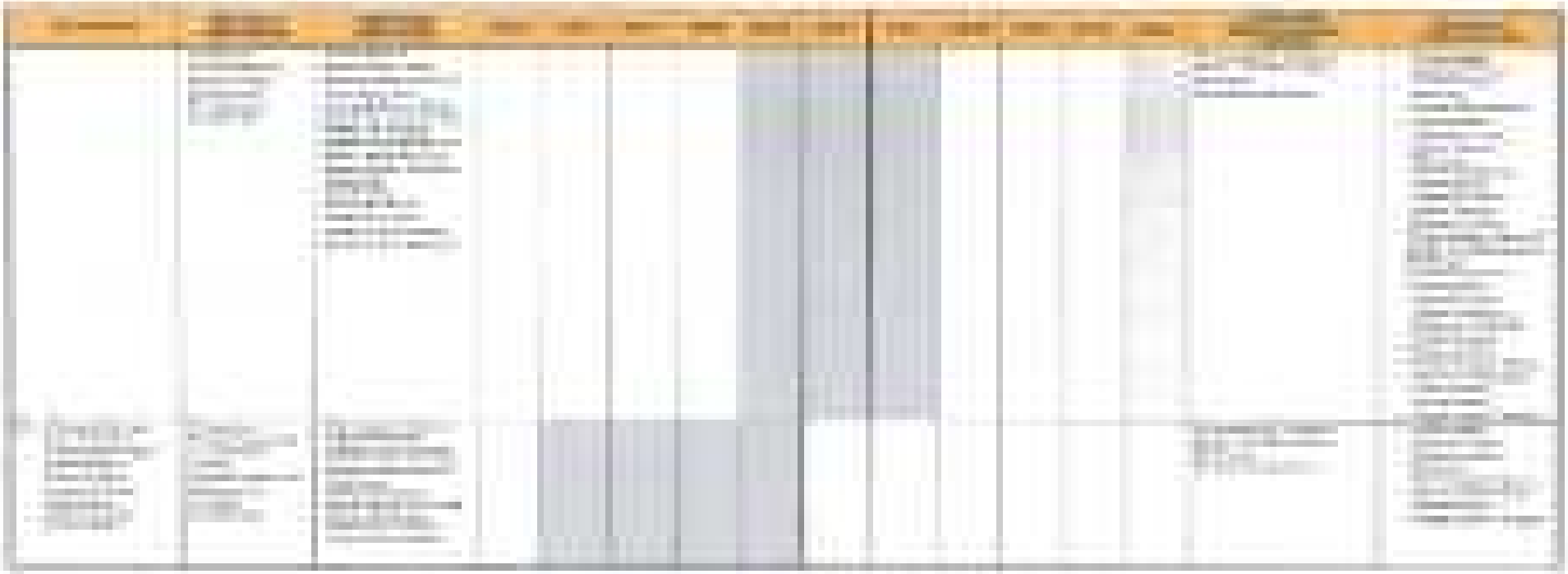
| | | |